



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PERANGKAT SPMI

UNIVERSITAS PANCASILA 2025

Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2025**



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEBIJAKAN SPMI PENGATURAN PENGELOLAAN SPMI INSTITUSI

Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2025**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 01192 /KEP.R/UP/III/2025
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASILA**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi, diperlukan sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi, konsisten, dan berkesinambungan di Universitas Pancasila;
- b. bahwa diperlukan suatu kebijakan yang mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tentang Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;
5. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 290/PER/YPP-UP/X/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila;
6. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 4712/KEP.R/UP/IX/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA.**
- Kesatu : Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila sebagai panduan dalam tatakelola penjaminan mutu seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila.
- Kedua : Kebijakan SPMI Universitas Pancasila sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi aspek-aspek berikut:
- Penetapan kebijakan sistem penjaminan mutu internal Universitas Pancasila sesuai dengan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;
 - Pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu internal Universitas Pancasila sesuai dengan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
 - Evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu internal Universitas Pancasila sesuai dengan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
 - Pengendalian pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu internal Universitas Pancasila sesuai dengan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
 - Peningkatan kebijakan sistem penjaminan mutu internal Universitas Pancasila sesuai dengan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan untuk perbaikan berkelanjutan.
- Ketiga : Semua unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila perlu untuk menerapkan dan mematuhi Kebijakan SPMI sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Maret 2025

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Ketua Senat Universitas;
- Para Wakil Rektor;
- Para Dekan;
- Para Kepala Lembaga/Badan;
- Para Kepala Biro/Pusat/Unit;
- Arsip.



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



**KEBIJAKAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASILA
2025**





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0100-9-0
		Tanggal : 11 Maret 2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		20-02-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		20-02-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH	3
I. PENDAHULUAN	5
II. VISI, MISI & TUJUAN UNIVERSITAS PANCASILA	6
III. LATAR BELAKANG SPMI DI UNIVERSITAS PANCASILA	7
IV. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI DI UNIVERSITAS PANCASILA	9
V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	9
1. Prinsip atau Asas-Asas SPMI.....	9
2. Tujuan dan Strategi SPMI	10
3. Ruang Lingkup SPMI.....	12
4. Manajemen SPMI.....	13
5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI.....	17
6. Standar SPMI Universitas Pancasila	19
7. Pedoman penerapan SPMI.....	22
8. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian.....	22
VI. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA DAN RENCANA INDUK JANGKA PANJANG (RENIP) UNIVERSITAS PANCASILA.....	22
VII. PENUTUP.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Kebijakan ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, kebijakan ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 20 Februari 2025



Rektor Universitas Pancasila

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

1. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
2. **Satuan Jaminan Mutu (SJM)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat UPPS
3. **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat program studi.
4. **Asesmen Mutu Internal Program Studi (ASMI-PS)** adalah penilaian hasil pelaksanaan SPMI di tingkat program studi melalui penilaian evaluasi diri sesuai akreditasi BAN-PT.
5. **Kebijakan** adalah dokumen tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
6. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
7. **Kebijakan SPMI** adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
9. **Pedoman Penerapan SPMI** adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
10. **Tata Cara Pendokumentasian** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari perangkat SPMI.
11. **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap Unit Kerja dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

12. **Audit Mutu Internal** adalah kegiatan rutin dalam periode tertentu yang dilakukan oleh auditor mutu internal perguruan tinggi untuk memastikan terlaksananya penerapan dokumen SPMI.
13. **Auditor Mutu Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal di perguruan tinggi.
14. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
15. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
16. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
17. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS PANCASILA

TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Untuk menjadi Universitas yang Unggul dan terkemuka sesuai dengan Visi Universitas Pancasila maka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diimplementasikan secara menyeluruh. SPMI ini dirancang agar penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pancasila senantiasa memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sekaligus selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Universitas Pancasila berkomitmen untuk menjalankan SPMI melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) mutu secara berkelanjutan. Penerapan SPMI yang efektif diharapkan mampu membangun budaya mutu yang kuat, memperkuat posisi dalam menghadapi tantangan global, dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing. Kebijakan SPMI ini juga menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di Universitas Pancasila agar sistem penjaminan mutu dapat diimplementasikan secara konsisten dan terukur, sejalan dengan visi dan misi universitas.

Dasar hukum pelaksanaan SPMI Universitas Pancasila antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi, serta Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dengan tujuan menyinkronkan dan mengharmonisasikan berbagai ketentuan mengenai penjaminan mutu, standar nasional, dan akreditasi. Sebagai salah satu upaya mencapai standar mutu internasional, Universitas Pancasila menerapkan dan telah tersertifikasi dengan ISO

21001:2018 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan yang Berbasis Manajemen Risiko dan pedoman ISO 31000 tentang Manajemen Risiko.

Untuk memastikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Pancasila, dibentuk Unit Kerja Penjaminan Mutu yang disebut Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Pancasila di tingkat Universitas, Satuan Jaminan Mutu di tingkat Fakultas, dan Gugus Jaminan Mutu di tingkat Program Studi. LPM ini memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

II. VISI, MISI & TUJUAN UNIVERSITAS PANCASILA

Visi:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Tujuan:

Dengan menjalankan misinya diharapkan Universitas Pancasila dapat mencapai tujuannya, yakni menghasilkan :

1. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.

2. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
3. Pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM) serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
4. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, alumni, kerjasama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
5. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan azas manfaat dan keadilan.

III. LATAR BELAKANG SPMI DI UNIVERSITAS PANCASILA

Hal-hal yang melatarbelakangi alasan Universitas Pancasila menjalankan SPMI adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 3 Maret 2006, Rektor Universitas Pancasila telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 481/Kep.R/UP/III/2006 Tentang Pembentukan Kantor Jaminan Mutu. Salah satu tugas dari KJM adalah : Merencanakan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Akademik secara berkesinambungan, terkoordinasi dan terintegrasi di Universitas Pancasila.
2. Pada tanggal 29 Januari 2009, Rektor Universitas Pancasila dihadapan Rapat Senat Universitas telah men-DEKLARASI-kan : “Pelaksanaan Menyeluruh Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” di Universitas Pancasila. Deklarasi ini dikeluarkan dalam rangka menandai dan memantapkan komitmen Universitas Pancasila dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pada tanggal 9 September 2024, Rektor Universitas Pancasila telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 4794/SKEP.R/UP/IX/2024 tentang Perubahan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila. Salah satu tugas dari LPM adalah : Mengevaluasi pemenuhan standar dan mengendalikan pelaksanaan standar agar mutu perguruan tinggi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

4. Pada Statuta dan Rencana Induk Jangka Panjang (Renip) Universitas Pancasila dinyatakan bahwa, Visi Tahun 2029 sebagai “Universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila” akan dapat diwujudkan melalui penerapan SPMI di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Dengan mengacu kepada UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti), maka semua penyelenggara pendidikan tinggi wajib merencanakan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. SPMI merupakan suatu kegiatan perbaikan berkelanjutan yang akan memberikan pengaruh secara sistemik terhadap *Mutu Penyelenggaraan Program Pendidikan* baik di tingkat institusi, fakultas, program studi maupun unit kerja.
6. Paradigma baru pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini adalah berdasarkan SNPT yang terdiri atas 3 (tiga) standar yaitu Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar masing-masing memiliki 8 (delapan) standar turunan sehingga perguruan tinggi minimal memiliki 24 (dua puluh empat) standar. Setiap perguruan diwajibkan untuk memiliki kualitas dan kuantitas standar yang melampaui standar yang ditetapkan oleh pemerintah, standar ini lebih dikenal dengan nama Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Mekanisme untuk dapat memenuhi pencapaian standar ini adalah dengan menjalankan SPMI.
7. Dengan dapat dipenuhinya pencapaian standar melalui SPMI maka hal ini akan dapat mendorong terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang mengacu pada *Good University Governance* (GUG), yaitu akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan transparansi.
8. Perangkat SPMI yang terdiri dari Kebijakan, Standar, Pedoman pelaksanaan dan Tata cara pendokumentasian, akan dapat memberikan arah dan landasan kepada unit kerja dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik yang bermutu. Sasarannya adalah meningkatkan kinerja secara terus menerus di seluruh unit kerja dalam rangka mencapai visi Universitas Pancasila.

IV. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI DI UNIVERSITAS PANCASILA

Kebijakan adalah seperangkat panduan, aturan, atau peraturan yang digunakan organisasi untuk mengatur perilaku dan memastikan konsistensi serta arah dalam proses pengambilan keputusan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut, Universitas Pancasila perlu menetapkan kebijakan SPMI dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan yang ada dilingkungan Universitas Pancasila tentang SPMI yang berlaku di Universitas Pancasila secara ringkas dan jelas.
2. Menjadi landasan dan arah dalam menyusun serta menetapkan semua standar mutu, manual mutu, juga formulir untuk meningkatkan mutu baik dibidang akademik maupun non akademik.
3. Memberikan bukti terdokumentasi yang menunjukkan bahwa Universitas Pancasila telah menerapkan dan mengimplementasikan SPMI sesuai UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

Garis besar kebijakan SPMI Universitas Pancasila terdiri atas : Prinsip atau Asas-asas SPMI, Tujuan dan Strategi SPMI, Ruang Lingkup SPMI, Manajemen SPMI yaitu PPEPP, Pengorganisasian SPMI, serta Jumlah dan Nama Standar SPMI (Standar Dikti).

1. Prinsip atau Asas-Asas SPMI

Prinsip SPMI sesuai UU Dikti dan Permendikbudristek 53 Tahun 2023 dapat dirangkum sebagai berikut :

a. Akuntabilitas

Setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal, dengan laporan yang transparan dan dapat diaudit.

b. Transparansi

Proses penjaminan mutu harus terbuka, dengan keputusan yang dapat diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, mitra kerja sama, dan masyarakat.

- c. Nirlaba
Penyelenggaraan pendidikan tinggi berfokus pada tujuan akademik dan kualitas pendidikan, bukan untuk keuntungan finansial.
- d. Efektivitas
Setiap kegiatan penjaminan mutu harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan.
- e. Efisiensi
Pengelolaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga) dalam penjaminan mutu harus optimal, menghindari pemborosan, dan mendukung pencapaian standar mutu.
- f. Otonom
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras Universitas Pancasila.
- g. Terstandar
SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbudristek dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Pancasila.
- h. Akurat
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat.
- i. Terencana dan Berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus yang terencana dan berkelanjutan.
- j. Terdokumentasi
Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu perangkat berupa dokumen fisik dan/atau digital, dan didokumentasikan secara sistematis.

2. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Pancasila (UP) adalah sebagai berikut:

- a. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Universitas Pancasila
- b. Menjamin Mutu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai standar mutu yang telah ditetapkan, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu.

- c. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti
- d. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dari perguruan tinggi tersebut.
- e. Peningkatan Berkelanjutan
- f. Pemenuhan kewajiban akreditasi nasional dan internasional

Dengan tujuan-tujuan ini, SPMI di Universitas Pancasila diharapkan mampu mendorong pencapaian mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan sesuai amanat regulasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan Siklus PPEPP:
Menjalankan siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan mutu secara konsisten di seluruh unit.
- b. Penguatan Tata Kelola Mutu (*Good University Governance*):
Memastikan koordinasi yang baik antar unit dan memperkuat sistem pengawasan serta evaluasi.
- c. Pengembangan Standar Mutu:
Menetapkan standar mutu yang sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan institusi serta standar nasional.
- d. Peningkatan Kapasitas SDM:
Mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelatihan berkelanjutan.
- e. Pendokumentasian yang Transparan:
Menyusun dokumentasi pelaksanaan SPMI yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Monitoring dan Evaluasi Berkala:
Melakukan evaluasi rutin untuk memantau capaian dan meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan strategi-strategi ini, Universitas Pancasila diharapkan mampu mencapai tujuan SPMI, menciptakan budaya mutu yang kokoh, dan memenuhi standar pendidikan tinggi yang unggul sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

3. Ruang Lingkup SPMI

Ruang lingkup Kebijakan SPMI Universitas Pancasila (SPMI-UP) berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mencakup hal-hal berikut:

a. Tiga Pilar Utama SPMI:

- 1) Standar Pendidikan: Meliputi penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar mutu dalam pembelajaran, kurikulum, dan proses evaluasi.
- 2) Standar Penelitian: Mencakup kegiatan penelitian yang relevan, berkualitas, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat: Menjamin bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Bidang Akademik dan Non-Akademik:

Mencakup seluruh aspek dalam kegiatan pendidikan tinggi, baik yang berkaitan langsung dengan akademik (kompetensi lulusan, pembelajaran, kurikulum, penilaian) maupun non-akademik (visi, misi, tujuan, dan sasaran, kesejahteraan, sarana dan prasarana, keuangan).

c. Penerapan Budaya Mutu:

SPMI-UP mendorong terciptanya budaya mutu yang berkelanjutan melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi, yang melibatkan semua elemen di universitas untuk secara aktif berperan dalam peningkatan mutu.

d. Tingkat Pengelolaan yang Terlibat:

- 1) Tingkat Universitas oleh Lembaga Penjaminan Mutu: Penyusunan kebijakan mutu secara keseluruhan dan pengawasan implementasi.
- 2) Fakultas/Sekolah Pascasarjana oleh Satuan Jaminan Mutu: Implementasi standar mutu di tingkat fakultas dan pascasarjana, termasuk pengelolaan program studi.
- 3) Program Studi oleh Gugus Jaminan Mutu: Penjaminan mutu pada tingkat program studi yang meliputi pengawasan terhadap kurikulum, pengajaran, dan evaluasi pembelajaran.
- 4) Unit Pelayanan Pendukung baik di tingkat Universitas maupun di tingkat UPPS; Bertanggung jawab terhadap standar mutu bidang sarana, prasarana, teknologi, dan administrasi.

- 5) Unit Manajemen Risiko; Bertanggung jawab atas pengelolaan risiko seluruh unit, memastikan semua risiko teridentifikasi, dianalisis, dan dikelola dengan baik.
- e. Sistem dan Struktur yang Terpadu:
SPMI-UP merupakan sistem yang terstruktur dan sistemik yang melibatkan semua tingkat pengelola dan unit kerja dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi secara menyeluruh.

4. Manajemen SPMI

Manajemen untuk melaksanakan proses penjaminan mutu di Universitas Pancasila dilakukan melalui tahapan PPEPP yakni Pasal 67 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Perguruan tinggi.

Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Pancasila melalui tahapan PPEPP, sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Tahapan ini terdiri dari lima langkah utama: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan mutu (PPEPP), yang membentuk siklus berkelanjutan untuk menjamin mutu dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi.

a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Penetapan standar mutu Universitas Pancasila dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Pancasila dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/X/2010. RENIP dan Renstra disusun berdasarkan analisis SWOT yang mengacu pada peraturan dan arah kebijakan pemerintah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, masyarakat, dan industri. Penyusunan RENIP dan Renstra melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, asosiasi profesi, dan pakar pendidikan). RENIP merupakan rencana jangka panjang yang kemudian diturunkan menjadi rencana jangka pendek dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang disusun setiap lima tahun sekali.

b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan standar untuk mencapai indikator keberhasilan RENSTRA, direncanakan setiap tahun yang dituangkan pada dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pada RKT memuat Sasaran Mutu, pernyataan sasaran mutu, uraian kerja atau kegiatan, elemen IPO (input, proses dan output), indikator kinerja, satuan ukuran, alat ukur, waktu pengukuran, kinerja tahun lalu dan kinerja tahun ini yang ditargetkan. Pelaksanaan Standar harus dilaporkan dan didokumentasikan agar dapat diakses oleh Pemangku Kepentingan.

c. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi

Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan Universitas Pancasila dilakukan secara berkala melalui :

- 1) Pemantauan dan pengukuran ketercapaian kinerja melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMKERMA), serta Ketercapaian Program Kerja yang tertuang pada dokumen Sasaran Mutu dilakukan setiap bulan melalui Formulir Pantauan Sasaran Mutu.
- 2) Audit mutu internal berdasarkan ISO 21001:2018 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, yang mencakup MONEV tata kelola, pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Asesmen Mutu Internal Program Studi (ASMI-PS) yang terjadwal setiap tahun di bulan September atau Oktober.

d. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, meliputi Audit Mutu Internal, Asesmen Mutu Internal, dan Pemantauan (MONEV) untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, dan menjaga agar kualitas terus terjaga.

Pada tahap ini, Universitas Pancasila mengambil langkah koreksi dan perbaikan terhadap hasil evaluasi melalui :

- 1) Rapat SOM (Senior of Meeting) adalah rapat yang dilaksanakan secara rutin di tingkat universitas.
- 2) Rapat Tinjauan Mutu (RTM) di tingkat Universitas Pancasila dilaksanakan untuk mendiskusikan hasil audit internal sesuai dengan ISO 21001:2018.
- 3) Rapat Koordinasi di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

- 4) Pengendalian pencapaian program kerja yang tertuang pada dokumen rencana kerja tahunan dan sasaran mutu dilakukan berdasarkan evaluasi Pantauan Sasaran Mutu setiap bulan.

e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, Universitas Pancasila melakukan upaya peningkatan mutu yang berkesinambungan. Peningkatan ini bertujuan untuk memperbarui standar mutu dan memperbaiki kelemahan yang ditemukan, sehingga siklus mutu dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan standar diputuskan berdasarkan hasil analisis ketercapaian standar yang diperoleh pada hasil Asesmen Mutu Internal Program Studi (ASMI-PS), Audit Mutu Internal (AMI), serta hasil analisis umpan balik/kuesioner dari pemangku kepentingan yaitu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, mitra kerja sama untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, alumni dan pengguna lulusan. Pembahasan terkait peningkatan standar disampaikan pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rapat SOM Universitas Pancasila sebagai upaya peningkatan mutu. Apabila terdapat indikator yang belum dipenuhi, akan dilakukan upaya tindak lanjut agar dapat memenuhi standar yang telah ditentukan.

Manajemen Pelaksanaan SPMI Universitas Pancasila dalam mengimplementasikan SPMI harus secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek *input*, *process*, *output*, dan *outcomes*. Inti SPMI adalah keberadaan Standar Dikti yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan demikian, pelaksanaan SPMI pada perguruan tinggi akan menyebabkan perguruan tinggi harus bekerja berdasarkan Standar Dikti yang telah ditetapkan. Semua Standar Dikti ini harus diupayakan pemenuhannya oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Pelaksanaan Standar Dikti kemudian diikuti dengan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang pada gilirannya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengendalian untuk kemudian diakhiri dengan kegiatan peningkatan Standar Dikti (atau disebut *kaizen*).


Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah

peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus pelaksanaan SPMI yang dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan Standar DIKTI hingga tahap kelima, yaitu peningkatan Standar DIKTI inilah yang menjadi pokok bahasan dalam bagian ini. Kelima tahap ini selalu diterapkan untuk semua Standar DIKTI dalam SPMI, namun durasi atau kecepatan atau ‘usia’ siklus tidaklah sama untuk setiap Standar Dikti. Siklus pelaksanaan SPMI untuk setiap Standar DIKTI sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Proses PPEPP

PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2 *Continuous Quality Improvement*

Sikap Mental Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal

- 1) *Quality first*; Semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Pancasila harus memprioritaskan mutu.
- 2) *Stakeholders-in*; Semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Pancasila harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- 3) *The next process is our stakeholder*; Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada Universitas Pancasila harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- 4) *Speak with data*; Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada Universitas Pancasila harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.
- 5) *Upstream management*; Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada Universitas Pancasila harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Struktur organisasi dan tata kelola SPMI dibentuk sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan, bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Adapun struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Pancasila (UP) dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila

Sesuai Gambar 3, LPM dibantu oleh dua bidang dibawahnya, yaitu Bidang SPMI dan Bidang SPME. Ketentuan menyangkut Jabatan dan Tugas Pokok serta Fungsi LPM adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Menyangkut Jabatan Dilingkungan LPM :

- 1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah merupakan unit pengelola Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) di Universitas Pancasila sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- 2) LPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat oleh Rektor berdasarkan Rapat Pimpinan Universitas Pancasila.
- 3) Untuk menjalankan tugasnya Ketua LPM dibantu oleh Kepala Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (Ka. Bid SPME), Kepala Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal (Ka. Bid SPMI), Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Penjaminan Mutu, serta 2 (dua) staf pendukung.
- 4) Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang diangkat oleh Rektor atas usul Ketua LPM setelah mendapat pertimbangan dari Rapat Pimpinan Universitas.
- 5) Setiap jabatan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali.
- 6) Ketua LPM dapat diberhentikan oleh Rektor atas usul Rapat Pimpinan Universitas.
- 7) Kepala Bidang dan Sub Bidang dapat diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua LPM.
- 8) Pemberhentian jabatan dapat terjadi oleh karena hal-hal sebagai berikut :
 - a) Berhalangan sementara
 - b) Berhalangan tetap
 - c) Melanggar ketentuan hukum
 - d) Pengunduran diri
- 9) Dalam hal berhalangan sementara maka penggantian jabatan dapat dilakukan secara sementara berdasarkan usulan LPM kepada Rektor untuk selama-lamanya 6 bulan. Jika lebih dari 6 bulan maka harus dilakukan penetapan pejabat sementara, sampai dengan waktu pemilihan / pengangkatan kembali.

b. Tugas Pokok dan Fungsi LPM

- 1) Merencanakan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu secara berkesinambungan, terkoordinasi dan terintegrasi di Universitas Pancasila.
- 2) Menyusun dan/atau membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu.
- 3) Melakukan monitoring pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.
- 4) Melakukan audit dan/atau evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu
- 5) Melakukan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan bekerjasama di Bidang Penjaminan Mutu.
- 6) Melakukan pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu .
- 7) Melakukan pengembangan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu yang sesuai dengan keadaan sosial budaya kampus Universitas Pancasila.
- 8) Melakukan pengembangan dan pelaksanaan Audit Mutu Internal di Universitas Pancasila.
- 9) Melaporkan secara berkala pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Pancasila.

6. Standar SPMI Universitas Pancasila

Berikut adalah standar-standar yang digunakan oleh Universitas Pancasila sesuai dengan **Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023**:

a. Standar Nasional Pendidikan

Standar Pendidikan mencakup berbagai aspek untuk menjamin kualitas lulusan, proses pembelajaran, dan pengelolaan pendidikan tinggi. Standar ini meliputi:

1) Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan)

Lulusan menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.

2) Standar Proses Pendidikan

i. Standar Proses Pembelajaran

Merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar disertai

dengan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan cara menilai ketercapaiannya. Standar proses juga menggambarkan suasana belajar, kesempatan belajar yang sama, jaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup serta fleksibilitas.

ii. Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif serta penilaiannya dinyatakan dalam indeks prestasi atau keterangan lulus/tidak lulus.

iii. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, pengelolaan sumber daya, pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta dipantau dan dievaluasi efektivitas pelaksanaannya.

3) Standar Masukan Pendidikan

i. Standar Isi

Materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan IPTEK, konsep baru dari hasil penelitian terkini, dan dunia usaha, dunia industri, serta dunia kerja.

ii. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kompetensi dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan sesuai tugas dan fungsinya serta diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi dosen dan peraturan perguruan tinggi bagi tenaga kependidikan.

iii. Standar Sarana dan Prasarana

Menjamin fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran, termasuk aksesibilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

iv. Standar Pembiayaan Pendidikan

Menetapkan komponen biaya yang mendukung operasional dan memberikan bantuan finansial bagi mahasiswa kurang mampu.

b. Standar Penelitian

Standar Penelitian bertujuan untuk memastikan kualitas dan kebermanfaatan penelitian yang dihasilkan, serta mendukung visi dan misi universitas. Standar ini meliputi:

1) **Standar Luaran Penelitian**

Hasil penelitian, seperti publikasi atau paten, harus relevan dan bermanfaat bagi masyarakat dan terbuka untuk disebarluaskan, terutama penelitian yang didanai pemerintah.

2) **Standar Proses Penelitian**

Meliputi perencanaan, pelaksanaan dengan etika ilmiah, dan pengawasan untuk menjamin kualitas dan validitas penelitian.

3) **Standar Masukan Penelitian**

Menjamin akses terhadap sumber daya, pembiayaan, serta teknologi yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

c. **Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**

Standar ini memastikan kegiatan pengabdian memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat serta relevan dengan misi perguruan tinggi. Standar ini meliputi:

1) **Standar Luaran PkM**

Hasil pengabdian harus bermanfaat bagi masyarakat dan didorong untuk tersedia secara terbuka agar dapat diakses masyarakat luas.

2) **Standar Proses PkM**

Kegiatan pengabdian direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, melibatkan dosen dan mahasiswa, serta dilaksanakan dengan metode yang tepat.

3) **Standar Masukan PkM**

Menjamin ketersediaan sumber daya, teknologi, dan akses untuk mendukung kegiatan pengabdian, serta melibatkan teknologi informasi dalam dokumentasi dan penyebaran hasil pengabdian.

d. **Standar Pengelolaan Risiko**

Pengelolaan risiko terhadap pelaksanaan standar mutu dengan melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, mitigasi risiko dan *monitoring* risiko.

e. **Standar Lainnya**

Universitas Pancasila menetapkan beberapa standar sebagai pelampauan dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin mutu dan keberlanjutan di Universitas Pancasila. Standar lainnya meliputi :

- 1) Standar Diferensiasi Visi Misi Tujuan dan Sasaran
- 2) Standar Keuangan

- 3) Standar Sarana dan Prasarana
- 4) Standar Pengelolaan Organisasi
- 5) Standar Kemahasiswaan
- 6) Standar Kesejahteraan
- 7) Standar Sumber Daya Manusia
- 8) Standar Kerjasama

Dengan menerapkan standar-standar tersebut, Universitas Pancasila bertujuan mencapai dan mempertahankan mutu pendidikan yang tinggi, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi dunia kerja. Setiap standar didukung oleh proses penjaminan mutu melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Pedoman penerapan SPMI

Pedoman penerapan SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi penerapan SPMI yang dijabarkan sesuai tahapan pelaksanaan SPMI, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pemenuhan, Pengendalian terhadap pelaksanaan SPMI, dan Peningkatan standar untuk menjamin serta meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

8. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dalam bentuk kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian organisasi terhadap tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila (UP) yaitu sebagai perguruan tinggi yang Unggul dan Terkemuka, maka indikator kinerja pada standar SPMI UP merupakan ukuran nilai berdasarkan matriks penilaian BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk perolehan nilai Unggul dalam matriks penilaian.

VI. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA DAN RENCANA INDUK JANGKA PANJANG (RENIP) UNIVERSITAS PANCASILA

Sebagaimana telah diutarakan didepan bahwa pada Statuta Universitas Pancasila Tahun 2015 dinyatakan bahwa, Visi Universitas Pancasila pada Tahun 2029 adalah :

“Menjadi universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”. Adapun misi yang dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
3. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing UKM.

Selanjutnya pada Rencana Induk Jangka Panjang (Renip) Universitas Pancasila dinyatakan bahwa Sasaran Rencana Strategis tahap kedua yakni periode 2015-2019 adalah Universitas Pancasila direncanakan akan menjadi *“Good Teaching & Pre-Research University”* (Visi adalah Sasaran Rencana Strategis Tahap Kelima).

Berkenaan dengan Visi dan Misi yang dicanangkan dalam Statuta dan juga Rencana Strategis Tahap Kedua inilah maka Kebijakan SPMI diterbitkan guna memastikan bahwa Misi Universitas Pancasila akan dapat dijalankan dengan baik dan bermutu sehingga Visi dan Sasaran Rencana Strategis Tahap Kedua benar-benar akan dapat diwujudkan.

VII. PENUTUP

Dengan tersusunnya Dokumen Kebijakan SPMI beserta dokumen-dokumen SPMI lainnya, diharapkan dokumen-dokumen ini dapat menjadi pedoman yang jelas dan terarah bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila dalam melaksanakan penjaminan mutu di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Kami membuka diri terhadap saran dan masukan dari seluruh pihak untuk terus menyempurnakan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Pancasila sehingga dapat lebih efektif dalam mendukung pencapaian mutu pendidikan yang unggul, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.
3. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi*.
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang *Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
6. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No. 40/YPS/UP/VI/2002 juncto Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No. 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang *Statuta Universitas Pancasila*.
7. RENIP
8. Peraturan Rektor Universitas Pancasila No. 86/PER.R/UP/I/2015 tentang *Rencana Strategis 2015-2019*.
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 481/Kep.R/UP/III/2006 tentang *Pembentukan Kantor Jaminan Mutu (KJM)*.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 4794/SKEP.R/UP/IX/2024 tentang *Perubahan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila*.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PANCASILA

Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2025**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 01193/KEP.R/UP/III/2025
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
PENGENDALIAN, PENINGKATAN (PPEPP) STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PANCASILA**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi, diperlukan pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi pada sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi, konsisten, dan berkesinambungan di Universitas Pancasila;
- b. bahwa diperlukan suatu pedoman penerapan siklus PPEPP yang mendukung tatakelola sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tentang Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;
5. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 290/PER/YPP-UP/X/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila;

6. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 4712/KEPR/UP/IX/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, PENINGKATAN (PPEPP) STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PANCASILA.**
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila sebagai panduan dalam tatakelola sistem penjaminan mutu seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila.
- Kedua : Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi Universitas Pancasila sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi aspek-aspek berikut:
- Penetapan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;
 - Pelaksanaan merupakan pelaksanaan standar dengan target indikator yang ingin dicapai di dalam standar;
 - Evaluasi pemenuhan standar dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan/atau Satuan Jaminan Mutu;
 - Pengendalian merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan;
 - Peningkatan standar dilakukan jika hasil evaluasi pemenuhan standar telah tercapai dan/atau terlampaui, agar proses penjaminan dan peningkatan mutu perguruan tinggi dapat terlaksana secara berkelanjutan.
- Ketiga : Semua unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila perlu untuk menerapkan dan mematuhi pedoman penerapan siklus PPEPP pendidikan tinggi Universitas Pancasila sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Maret 2025


Rektor,

Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Ketua Senat Universitas;
- Para Wakil Rektor;
- Para Dekan;
- Para Kepala Lembaga/Badan;
- Para Kepala Biro/Pusat/Unit;
- Arsip.



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, PENINGKATAN (PPEPP)

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0100-10-0
		Tanggal : 11 Maret 2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		20-02-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		20-02-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH	3
I. Pendahuluan	6
II. Visi, Misi Universitas Pancasila.....	7
III. Tujuan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP	8
IV. Luas Lingkup.....	8
V. Langkah-langkah/Prosedur Penerapan Siklus PPEPP	9
1. Penetapan.....	9
2. Pelaksanaan	10
3. Evaluasi	11
4. Pengendalian.....	12
5. Peningkatan Standar	13
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas	14
VII. Penutup	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16

KATA PENGANTAR

Universitas Pancasila sebagai salah satu institusi Pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya, berkomitmen untuk memberikan kontribusi pelayanan Pendidikan kepada Masyarakat.

Sesuai dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dibuat Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI berisi dokumen tertulis tentang petunjuk praktis mengenai cara, Langkah atau prosedur tentang bagaimana setiap standar dalam SPMI dirumuskan dan ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam Universitas Pancasila. Dan juga berisi tentang bagaimana pejabat struktural atau unit khusus SPMI atau LPM menjalankan SPMI secara sistematis dalam siklus utuh PPEPP pada semua aras dalam Universitas Pancasila.

Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI berfungsi sebagai pemandu bagi para pejabat struktural/Unit khusus SPMI, dosen serta tenaga kependidikan dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugasnya agar tercipta budaya mutu. Sebagai petunjuk agar kriteria, standar, tujuan atau cita-cita yang ditetapkan dalam standar pada SPMI dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Akhirnya Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI menjadi bukti tertulis pelaksanaan SPMI pada Universitas Pancasila.

Akhirnya kami berharap Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya untuk terciptanya budaya mutu.

Jakarta, 20 Februari 2025


Rektor Universitas Pancasila

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

1. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
2. **Satuan Jaminan Mutu (SJM)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat UPPS
3. **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat program studi.
4. **Asesmen Mutu Internal Program Studi (ASMI-PS)** adalah penilaian hasil pelaksanaan SPMI di tingkat program studi melalui penilaian evaluasi diri sesuai akreditasi BAN-PT.
5. **Kebijakan** adalah dokumen tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
6. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan
7. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
8. **Kebijakan SPMI** adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
9. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
10. **Pedoman Penerapan SPMI** adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
11. **PPEPP** merupakan singkatan dari lima tahapan dalam siklus SPMI, yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan**. Setiap tahapan memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh perguruan tinggi sudah sesuai dengan SNI/TKTI. **Penetapan (P) Standar Dikti:**

Tahap pertama dari siklus PPEPP adalah penetapan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi menetapkan standar yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. **Pelaksanaan (P) Standar Dikti:** Tahap kedua dari siklus PPEPP adalah pelaksanaan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi melaksanakan standar yang telah ditetapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. **Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti:** Tahap ketiga dari siklus PPEPP adalah evaluasi pelaksanaan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi mengevaluasi kinerja mereka dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan. **Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti:** Tahap keempat dari siklus PPEPP adalah pengendalian pelaksanaan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi mengendalikan pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. **Peningkatan (P) Standar Dikti:** Tahap kelima dan terakhir dari siklus PPEPP adalah peningkatan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi harus terus-menerus meningkatkan standar yang telah ditetapkan.

12. **Tata Cara Pendokumentasian** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari perangkat SPMI.
13. **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap Unit Kerja dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
14. **Audit Mutu Internal** adalah kegiatan rutin dalam periode tertentu yang dilakukan oleh auditor mutu internal perguruan tinggi untuk memastikan terlaksananya penerapan dokumen SPMI.
15. **Auditor Mutu Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal di perguruan tinggi.
16. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
17. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

- 
18. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
 19. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 20. **UPPS** adalah Unit Pengelola Program Studi sebagai pengusul akreditasi program studi, serta program studi yang diakreditasi. UPPS dapat berupa Perguruan Tinggi/ Fakultas/Badan Penjaminan Mutu/Jurusan dan tidak dapat berupa program studi (PS) atau perorangan.



**PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP
DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASILATAHUN 2025**

I. Pendahuluan

Pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, terdiri dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. Hal ini tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 51 sampai Pasal 53. Pasal 54 ayat (1) sampai ayat (5) UU No.12 Tahun 2012 juga menjabarkan terkait Standar Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
4. Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tujuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dijabarkan lebih lengkap dalam Pasal 3 ayat (1) Permendikburistek no. 53 Tahun 2023, yaitu:

1. Memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
3. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
4. Mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

Dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain (Pasal 67 ayat (2) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023). Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI memiliki tugas, yaitu 1) menetapkan perangkat SPMI, 2) mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi, dan 3) mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti (Pasal 69 ayat (1) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023). Adapun salah satu perangkat SPMI yang harus ditetapkan perguruan tinggi adalah pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI.

II. Visi, Misi Universitas Pancasila

Pedoman penerapan siklus PPEPP di perguruan tinggi dilandasi oleh visi dan misi perguruan tinggi, agar standar mutu dapat terpenuhi dan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Adapun Visi dan Misi Universitas Pancasila adalah sebagai berikut

Visi:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
3. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM).

III. Tujuan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP

Pedoman penerapan siklus PPEPP Universitas Pancasila disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP di Universitas Pancasila.
2. Memberi petunjuk agar standar SPMI dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

IV. Luas Lingkup

Luasnya subjek yang tercakup dalam pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI adalah keseluruhan standar yang telah ditetapkan Universitas Pancasila (UP) baik akademik maupun non akademik setelah melalui pertimbangan senat UP dan disetujui oleh YPP UP serta area penerapannya, yaitu seluruh Lembaga/Unit/Bagian di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi.


V. Langkah-langkah/Prosedur Penerapan Siklus PPEPP

Pedoman penerapan siklus PPEPP adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi (UPPS) maupun tingkat perguruan tinggi. Prosedur penerapan siklus PPEPP dalam SPMI dibagi dalam lima tahapan, yaitu :

1. Penetapan

Penetapan perangkat SPMI diawali dengan terbentuknya tim perumus perangkat SPMI yang diajukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila (LPM UP) kepada Rektor dan ditunjukkan dengan terbitnya SK Tim Perumusan SPMI yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Pancasila. Tim perumus bertugas menyusun draft kebijakan, draft pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI, draft standar, dan tata cara pendokumentasian implelementasi SPMI melalui koordinasi antar tim kemudian dilakukan pembagian tugas sesuai kompetensi dari masing-masing anggota tim.

Tim perumus merupakan perwakilan dosen dan tenaga kependidikan yang mewakili masing-masing UPPS/ Lembaga/ Unit/ Bagian/ Program Studi serta telah mengikuti pelatihan penyusunan perangkat SPMI. Draft perangkat SPMI yang telah dirumuskan disosialisasikan ke UPPS/Lembaga/Unit/Bagian/Program Studi agar dapat dievaluasi apakah telah sesuai dengan visi Universitas, visi UPPS, visi keilmuan program studi (PS), dan kriteria Unggul penilaian akreditasi BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Masukan tersebut menjadi pertimbangan tim perumus agar dapat memenuhi diferensiasi misi dari para pemangku kepentingan. Sesuai Pasal 69 ayat (2) Permendikbudristek No.53 Tahun 2023, perangkat SPMI yang telah direvisi kemudian disampaikan ke dalam rapat senat Universitas Pancasila dan rapat Yayasan sebelum ditetapkan oleh Rektor Universitas Pancasila. Masukan yang diperoleh dari rapat senat serta rapat yayasan terhadap perangkat SPMI tersebut, akan dirumuskan ke dalam perangkat SPMI oleh tim perumus untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rektor. Adapun Alur proses penetapan dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1. Alur Proses Penetapan SPMI

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tahapan kedua dari siklus PPEPP, setelah perangkat SPMI ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Senat Universitas dan


Yayasan. Tahapan ini merupakan pelaksanaan standar SPMI dengan target indikator yang ingin dicapai di dalam standar. Untuk mencapai target tersebut masing-masing pemangku kepentingan (UPPS/Lembaga/Unit//Bagian/PS) yang bertanggung jawab terhadap ketercapaian indikator kinerja, menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Sasaran Mutu dengan indikator kinerja sesuai standar SPMI setiap tahun agar dapat diukur ketercapaiannya diakhir tahun kalender dan/atau tahun akademik. Selain pelaksanaan sasaran mutu dan RKA, termasuk juga pelaksanaan program kerja/kegiatan rutin yang dilakukan oleh UPPS/Lembaga/Unit/Bagian/Program Studi untuk mencapai standar SPMI yang telah ditetapkan. Alur proses pelaksanaan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Proses Pelaksanaan

3. Evaluasi


Evaluasi pemenuhan standar dilakukan oleh LPM/SJM dibantu dengan tim auditor internal/asesor internal yang telah ditetapkan dan bersifat independen. Evaluasi dilakukan melalui pantauan sasaran mutu (sarmut) untuk mengetahui ketercapaian sarmut, audit internal (AI)/audit mutu internal (AMI) untuk mengetahui ketercapaian hasil pelaksanaan standar SPMI, dan asesmen mutu internal (ASMI) untuk menilai kinerja program studi melalui penilaian evaluasi diri program studi yang disertai dengan lembar kerja program studi (LKPS) menggunakan format akreditasi BAN-PT. Alur proses kegiatan Evaluasi dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Alur Proses Tahapan Evaluasi

4. Pengendalian

Pengendalian adalah suatu proses pada organisasi untuk memeriksa ketelitian, keakurasian, efektivitas, dan efisiensi dari suatu proses bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) poin e Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, bahwa pengendalian dalam siklus PPEPP merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi. Maksud dari pasal tersebut adalah efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan standar pendidikan tinggi (SN Dikti dan standar universitas) yang telah dievaluasi keterlaksanaannya, kemudian hasil evaluasi dijabarkan dalam rapat tinjauan manajemen (RTM) baik di tingkat UPPS maupun ditingkat Universitas. Hasil RTM yang belum selesai di tingkat UPPS akan dibawa ke tingkat Universitas, agar mendapatkan solusi dan tindak lanjut yang sesuai. Tindak lanjut dari hasil RTM dilakukan berdasarkan arahan Rektor dan/atau Dekan UPPS. Alur proses tahapan pengendalian dapat dilihat pada Gambar 4.




Gambar 4. Alur Proses Pengendalian

5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan jika hasil evaluasi pemenuhan standar telah tercapai dan/atau terlampaui, agar proses penjaminan dan peningkatan mutu perguruan tinggi dapat terlaksana secara berkelanjutan. Peningkatan standar dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu minor dan mayor. Peningkatan dalam kategori minor adalah peningkatan yang terjadi dengan menaikkan target indikator kinerja dari masing-masing standar yang telah tercapai dan/atau melampaui, sedangkan peningkatan dalam kategori mayor adalah adanya peningkatan standar tambahan berdasarkan hasil rapat tindak lanjut (RTL) di tingkat UPPS dan/atau senior officer meeting (SOM) di tingkat universitas. Rapat tersebut merupakan rapat tindak lanjut hasil RTM yang telah dilakukan sebelumnya. Tentunya hal ini didasari pada Pasal 64 ayat (2) Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 yang menyatakan standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi. Peningkatan dalam kategori minor dapat langsung ditetapkan oleh Rektor, sedangkan peningkatan dalam kategori mayor harus

melalui pertimbangan senat universitas dan Yayasan. Adapun alur proses peningkatan standar dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Alur Proses Peningkatan Standar

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Pelaksana standar SPMI Universitas Pancasila adalah seluruh pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga kependidikan) yang berada di dalam unit/bagian/Lembaga terkait, baik di tingkat Universitas maupun di tingkat UPPS. Penanggung jawab keterlaksanaan PPEPP adalah sebagai berikut:

1. Rektor
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
3. Wakil Rektor Akademik
4. Wakil Rektor Sumber Daya

- 
5. Sekretaris Rektor
 6. Direktur yang berada di bawah Wakil Rektor Akademik dan/atau Sumber Daya
 7. Ketua Lembaga yang berada di bawah Universitas Pancasila
 8. Dekan
 9. Wakil Dekan
 10. Kepala Unit/Bagian di UPPS
 11. Ketua Program Studi

VII. Penutup

Dengan tersusunnya Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman yang jelas dan terarah bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila dalam melaksanakan penjaminan mutu di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Kami membuka diri terhadap saran dan masukan dari seluruh pihak untuk terus menyempurnakan Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Pancasila sehingga dapat lebih efektif dalam mendukung pencapaian mutu pendidikan yang unggul, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.
3. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi*.
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang *Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
6. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No. 40/YPS/UP/VI/2002 juncto Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No. 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang *Statuta Universitas Pancasila*.
7. RENIP
8. Peraturan Rektor Universitas Pancasila No. 86/PER.R/UP/I/2015 tentang *Rencana Strategis 2015-2019*.
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 481/Kep.R/UP/III/2006 tentang *Pembentukan Kantor Jaminan Mutu (KJM)*.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 4794/SKEP.R/UP/IX/2024 tentang *Perubahan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila*.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN UNIVERSITAS PANCASILA

Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2025**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 01194/KEP.R/UP/III/2025
TENTANG
STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN
UNIVERSITAS PANCASILA**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi, diperlukan sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi, konsisten, dan berkesinambungan di Universitas Pancasila;
- b. bahwa diperlukan suatu standar penyelenggaraan dan pengelolaan yang mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tentang Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;
5. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 290/PER/YPP-UP/X/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila;
6. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 4712/KEP.R/UP/IX/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN UNIVERSITAS PANCASILA**

Kesatu : Menetapkan Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Universitas Pancasila sebagai panduan dalam tatakelola sistem penjaminan mutu seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila.

Kedua : Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Universitas Pancasila sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi standar sebagai berikut:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan yang merupakan Standar Luaran dari Standar Nasional Pendidikan;
- 2) Standar Proses Pembelajaran yang merupakan Standar Proses dari Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Standar Penilaian yang merupakan Standar Proses dari Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Standar Pengelolaan yang merupakan Standar Proses dari Standar Nasional Pendidikan;
- 5) Standar Isi yang merupakan Standar Masukan dari Standar Nasional Pendidikan;
- 6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang merupakan Standar Masukan dari Standar Nasional Pendidikan;
- 7) Standar Sarana dan Prasarana yang merupakan Standar Masukan dari Standar Nasional Pendidikan;
- 8) Standar Pembiayaan yang merupakan Standar Masukan dari Standar Nasional Pendidikan;
- 9) Standar Luaran Penelitian dari Standar Penelitian;
- 10) Standar Proses Penelitian dari Standar Penelitian;
- 11) Standar Masukan Penelitian dari Standar Penelitian;
- 12) Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dari Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- 13) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dari Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- 14) Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat dari Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- 15) Standar Pengelolaan Resiko;
- 16) Standar Diferensiasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- 17) Standar Pengelolaan Organisasi merupakan Standar Aspek Lainnya;
- 18) Standar Kemahasiswaan merupakan Standar Aspek Lainnya;
- 19) Standar Sumber Daya Manusia merupakan Standar Aspek Lainnya;
- 20) Standar Sarana Prasarana merupakan Standar Aspek Lainnya;
- 21) Standar Kerjasama merupakan Standar Aspek Lainnya;
- 22) Standar Keuangan merupakan Standar Aspek Lainnya;
- 23) Standar Kesejahteraan merupakan Standar Aspek Lainnya;

24) Standar lainnya yang merupakan bagian Standar Aspek Lainnya yang akan dilengkapi kemudian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Universitas Pancasila.


- Ketiga : Semua unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila perlu untuk menerapkan dan mematuhi Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Universitas Pancasila sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Maret 2025



Rektor,

Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU. 

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Senat Universitas;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Kepala Lembaga/Badan;
5. Para Kepala Biro/Pusat/Unit;
6. Arsip.



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

TATA CARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS PANCASILA

Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2025**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 01195/KEP.R/UP/III/2025
TENTANG**

**TATA CARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS PANCASILA**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi, diperlukan pendokumentasian dalam implementasi SPMI sebagai langkah penting untuk memastikan setiap proses terkait mutu pendidikan tinggi terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses kembali ketika diperlukan pada sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi, konsisten, dan berkesinambungan di Universitas Pancasila;
- b. bahwa diperlukan suatu tata cara pendokumentasian dari implementasi SPMI yang mendukung tatakelola penjaminan mutu sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tentang Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;
5. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 290/PER/YPP-UP/X/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila;
6. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 4712/KEP.R/UP/IX/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS PANCASILA.**
- Kesatu : Menetapkan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila sebagai panduan dalam tatakelola penjaminan mutu seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila.
- Kedua : Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi aspek-aspek berikut:
- Identifikasi dokumen yang dibutuhkan; proses ini dilakukan untuk menentukan data dan/atau informasi yang menunjang kegiatan;
 - Pengumpulan data dan pencatatan informasi; data dan/atau informasi yang telah diidentifikasi dari berbagai sumber seperti survei, laporan kegiatan, atau dokumen resmi lainnya disusun sesuai format yang telah ditetapkan secara lengkap dan mudah dipahami;
 - Pembuatan dan penyusunan dokumen perlu memperhatikan struktur penulisan, konsistensi penggunaan format, referensi, dan lampiran pendukung jika diperlukan;
 - Pengesahan dokumen oleh Pimpinan Universitas Pancasila dan/atau unit yang berwenang;
 - Pengelolaan dokumen dan pengarsipan; dokumen disimpan secara sistematis menggunakan sistem informasi yang aman dan mudah diakses oleh pengguna serta dikategorikan berdasarkan jenis, tahun, dan/atau lembaga/badan/direktorat/biro/unit;
 - Pemutakhiran dan pemeliharaan; dokumen diperbaharui sesuai dengan adanya perubahan kebijakan, hasil evaluasi, dan/atau perkembangan baru
- Ketiga : Semua unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila perlu untuk menerapkan dan mematuhi tata cara pendokumentasian implementasi SPMI Universitas Pancasila sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Ketua Senat Universitas;
- Para Wakil Rektor;
- Para Dekan;
- Para Kepala Lembaga/Badan;
- Para Kepala Biro/Pusat/Unit;
- Arsip.



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



**TATA CARA PENDOKUMENTASIAN
IMPLEMENTASI SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASILA 2025**





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0100-12-0
		Tanggal : 11 Maret 2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Tim Perumus		20-02-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		20-02-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	0
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH.....	3
TATA CARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	5
1. Perencanaan (<i>Plan</i>).....	5
2. Pelaksanaan (<i>Do</i>).....	6
3. Evaluasi (<i>Evaluation</i>).....	6
4. Pengendalian (<i>Controlling</i>)	7
5. Peningkatan (<i>Improving</i>).....	8

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum tata cara pendokumentasian implementasi sistem penjaminan mutu internal ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Tata cara pendokumentasian implementasi sistem penjaminan mutu internal ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, tata cara pendokumentasian implementasi sistem penjaminan mutu internal ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga tata cara pendokumentasian implementasi sistem penjaminan mutu internal ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 20 Februari 2025



Rektor Universitas Pancasila

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

1. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
2. **Satuan Jaminan Mutu (SJM)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat UPPS
3. **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat program studi.
4. **Asesmen Mutu Internal Program Studi (ASMI-PS)** adalah penilaian hasil pelaksanaan SPMI di tingkat program studi melalui penilaian evaluasi diri sesuai akreditasi BAN-PT.
5. **Kebijakan** adalah dokumen tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
6. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
7. **Kebijakan SPMI** adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
9. **Pedoman Penerapan SPMI** adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
10. **Tata Cara Pendokumentasian** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari perangkat SPMI.
11. **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap Unit Kerja dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

12. **Audit Mutu Internal** adalah kegiatan rutin dalam periode tertentu yang dilakukan oleh auditor mutu internal perguruan tinggi untuk memastikan terlaksananya penerapan dokumen SPMI.
13. **Auditor Mutu Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal di perguruan tinggi.
14. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
15. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
16. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
17. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

TATA CARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pendokumentasian dalam siklus Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap proses terkait mutu pendidikan tinggi terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses kembali ketika diperlukan. Tata cara pendokumentasian Implementasi SPMI merupakan Perangkat SPMI yang berupa dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar. Adapun langkah-langkah dalam proses dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi dokumen yang dibutuhkan; proses ini dilakukan untuk menentukan data dan/atau informasi yang menunjang kegiatan.
2. Pengumpulan data dan pencatatan informasi; data dan/atau informasi yang telah diidentifikasi dari berbagai sumber seperti survei, laporan kegiatan, atau dokumen resmi lainnya disusun sesuai format yang telah ditetapkan secara lengkap dan mudah dipahami.
3. Pembuatan dan penyusunan dokumen perlu memperhatikan struktur penulisan, konsistensi penggunaan format, referensi, dan lampiran pendukung jika diperlukan.
4. Pengesahan dokumen oleh Pimpinan Universitas Pancasila dan/atau unit yang berwenang.
5. Pengelolaan dokumen dan pengarsipan; dokumen disimpan secara sistematis menggunakan sistem informasi yang aman dan mudah diakses oleh pengguna serta dikategorikan berdasarkan jenis, tahun, atau departemen.
6. Pemutakhiran dan pemeliharaan; dokumen diperbaharui sesuai dengan adanya perubahan kebijakan, hasil evaluasi, dan/atau perkembangan baru.

Berdasarkan hal tersebut, pendokumentasian implementasi SPMI sesuai penerapan siklus PPEPP di Universitas Pancasila adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan (*Plan*)**

Perencanaan dalam SPMI merupakan tahap awal yang bertujuan untuk menetapkan visi, misi, tujuan serta standar mutu yang menjadi acuan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tahapan ini dapat memastikan bahwa Universitas Pancasila memiliki pedoman untuk mencapai target mutu yang diinginkan.

Adapun dokumen pada tahap perencanaan adalah:

- a. Penetapan VMTS;

- b. Rencana strategis (Renstra)
- c. Perangkat SPMI meliputi kebijakan, pedoman penerapan siklus PPEPP dalam implementasi SPMI, standar mutu, dan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.
- d. *Roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Untuk memenuhi ketersediaan dokumen di atas, tentunya dibutuhkan data/informasi yang menunjang baik dalam bentuk notulensi, foto kegiatan, daftar kehadiran dan sebagainya serta tersusun dalam format yang telah dibakukan (formulir kegiatan).

2. Pelaksanaan (*Do*)

Pelaksanaan dalam implementasi SPMI adalah tahapan penerapan standar mutu yang telah ditetapkan Universitas Pancasila yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai standar untuk mencapai misi Universitas Pancasila. Dokumen pada tahapan ini adalah:

- a. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
- b. Sasaran mutu (Sarmut)

Data/informasi yang menunjang kegiatan pada tahap pelaksanaan juga mendukung ketercapaian program kerja berdasarkan RKA dan sarmut didokumentasikan dalam format baku (formulir kegiatan) serta sesuai dengan kebijakan dan *standard operating procedure* (SOP) yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi dalam implementasi SPMI merupakan langkah penting untuk memastikan proses peningkatan mutu berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan Universitas Pancasila. Evaluasi dilakukan secara sistematis untuk menilai efektivitas dari implementasi SPMI. Tahapan utama dalam proses evaluasi implementasi SPMI adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian kesesuaian standar mutu dengan membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan terhadap indikator kinerja didalam standar mutu yang telah ditetapkan.
- b. Memantau proses dan pencapaian mutu dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.
- c. Melakukan survei, wawancara, observasi atau analisis dokumen pada proses pengumpulan data meliputi aspek *input*, proses, *output*, dan *outcome*.

- d. Menyusun laporan evaluasi yang meliputi hasil analisis data untuk menilai kesenjangan (*gap*) antara hasil pelaksanaan terhadap indikator kinerja dalam standar mutu.
- e. Memberikan rekomendasi kepada unit kerja terkait, dalam rangka perbaikan serta peningkatan mutu.

Adapun dokumen pada tahapan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Laporan hasil audit mutu internal (AMI)
- b. Laporan hasil asesmen mutu internal (ASMI)
- c. Laporan hasil ketercapaian sasaran mutu
- d. Laporan realisasi RKA
- e. Laporan hasil survei *stakeholder* (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, mitra, pengguna lulusan)
- f. Laporan hasil survei pemahaman VMTS

Untuk menunjang keterlaksanaan kegiatan evaluasi, dibutuhkan data/informasi dalam bentuk format baku (formulir kegiatan) sesuai kebijakan dan SOP agar dokumen laporan hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian dalam implementasi SPMI adalah langkah yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian ini merupakan bagian dari siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang menjadi dasar implementasi SPMI. Berikut adalah elemen penting pengendalian dalam SPMI:

- a. Mengawasi kegiatan pelaksanaan standar mutu untuk memastikan kesesuaiannya dengan perencanaan.
- b. Meninjau adanya deviasi dari standar yang telah ditentukan dan/atau meninjau hasil evaluasi.
- c. Mencatat masalah, kendala, atau kegagalan implementasi.
- d. Menyusun rencana untuk memperbaiki penyimpangan yang ditemukan.
- e. Mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari pengulangan kesalahan yang sama.

Dokumen yang dibutuhkan pada tahap pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen rapat tinjauan manajemen (RTM)
- b. Dokumen rapat tindak lanjut (RTL)

Untuk menunjang keterlaksanaan kegiatan pengendalian, dibutuhkan data/informasi dalam bentuk format baku (formulir kegiatan) sesuai kebijakan dan SOP agar dokumen laporan hasil pengendalian dapat dipertanggungjawabkan.

5. Peningkatan (*Improving*)

Peningkatan dalam implementasi SPMI adalah upaya untuk memastikan bahwa proses, sistem, dan hasil yang dicapai oleh suatu institusi pendidikan senantiasa sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya mutu yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan, serta memenuhi kebutuhan *stakeholder*, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, mitra dan pengguna lulusan. Berikut ini adalah fokus peningkatan dalam implementasi SPMI:

- a. Memperbarui kebijakan mutu agar sesuai dengan VMTS Universitas Pancasila.
- b. Memperkuat struktur organisasi.
- c. Meningkatkan mutu melalui peningkatan target pada indikator kinerja, penambahan jumlah indikator kinerja, penambahan jumlah standar mutu atau inovasi lainnya agar dapat mencapai misi dan sesuai dengan permintaan akreditasi
- d. Mendorong seluruh elemen institusi untuk terlibat aktif dalam menciptakan dan mempertahankan budaya mutu.

Seluruh peningkatan dalam implementasi SPMI didokumentasikan ke dalam format baku sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peningkatan implementasi SPMI tidak hanya memastikan standar mutu terpenuhi, tetapi juga berkontribusi pada reputasi dan daya saing institusi.



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PENETAPAN SISTEM PENOMORAN DOKUMEN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA

Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2025**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 01202/KEP.R/UP/III/2025
TENTANG**

PENETAPAN SISTEM PENOMORAN DOKUMEN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi, untuk menjamin pengelolaan dokumen mutu secara sistematis sehingga diperlukan sistem penomoran yang baku dan konsisten;
 - b. bahwa diperlukan suatu tata cara sistem penomoran dokumen mutu yang dapat mengidentifikasi jenis, kategori, serta status revisi dokumen secara jelas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Sistem Penomoran Dokumen Mutu Universitas Pancasila.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tentang Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;
 5. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 290/PER/YPP-UP/X/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila;
 6. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 4712/KEP.R/UP/IX/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Pancasila;
 7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor : 375/PER/YPP-UP/XII/2024 tentang Batas Usia Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Tugas Tambahan dan/atau Jabatan Struktural di lingkungan Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN SISTEM PENOMORAN DOKUMEN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA.**
- Kesatu : Menetapkan sistem penomoran dokumen mutu Universitas Pancasila sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Sistem penomoran dokumen mutu Universitas Pancasila sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi aspek-aspek berikut:
- Kode jenis dokumen, yaitu kode yang menunjukkan kategori dokumen seperti Kebijakan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan Rekaman.
 - Kode standar, yaitu kode yang mengacu pada standar mutu yang diterapkan di Universitas Pancasila, meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Masyarakat, dan Standar lainnya.
 - Klausul Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu kode yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Proses Pembelajaran, Penilaian, Pengelolaan, Isi, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan, Luaran Penelitian, Proses Penelitian, Masukan Penelitian, Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat, Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - Kode unit kerja, yaitu kode yang menunjukkan unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila yang bertanggung jawab atas dokumen.
 - Nomor urut dokumen, yaitu nomor unik yang diberikan untuk setiap dokumen guna membedakan dokumen satu dengan yang lain dalam kategori yang sama.
 - Versi dokumen, yaitu angka yang menunjukkan revisi dokumen. Jika dokumen belum mengalami revisi, maka versi ditetapkan sebagai 0. Jika telah mengalami revisi, versi akan diisi dengan nomor revisi yang sesuai.
- Ketiga : Semua unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila perlu untuk menerapkan dan mematuhi sistem penomoran ini dalam penyusunan dan pengelolaan dokumen mutu sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2025
Rektor



Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Ketua Senat Universitas;
- Para Wakil Rektor;
- Para Dekan;
- Para Kepala Lembaga/Badan;
- Para Kepala Biro/Pusat/Unit;
- Arsip.

SISTEM PENOMORAN DOKUMEN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA

AA - B - CC - DDEE - F F - V

Contoh:
SOP Penyusunan RPS
PR-1-1.2-0109-01-0

PENJELASAN PENOMORAN					
AA	KODE JENIS DOKUMEN	KB	KEBIJAKAN		
		PR	PROSEDUR		
		IK	INSTRUKSI KERJA		
		FM	FORMULIR		
		RK	REKAMAN		
B	KODE STANDAR	1	PENDIDIKAN		
		2	PENELITIAN		
		3	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
		4	LAINNYA		
CC	KLAUSUL SNPT	1. STANDAR PENDIDIKAN			
		1	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		
		2	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
		3	STANDAR PENILAIAN		
		4	STANDAR PENGELOLAAN		
		5	STANDAR ISI		
		6	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
		7	STANDAR SARANA DAN PRASARANA		
		8	STANDAR PEMBIAYAAN		
		2. STANDAR PENELITIAN			
		1	STANDAR LUARAN PENELITIAN		
		2	STANDAR PROSES PENELITIAN		
		3	STANDAR MASUKAN PENELITIAN		
		3. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
		1	STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
		2	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
		3	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
		0.0	STANDAR LAINNYA		
		DDEE	KODE UNIT KERJA	0100	REKTOR
				0101	SPI / SATUAN PENGAWAS INTERNAL
0102	WAREK BID. PEMBELAJARAN, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI				
0103	WAREK SUMBER DAYA				
0104	LPM / LEMBAGA PENJAMINAN MUTU				
0105	LPPM / LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT				
0106	LPIP / LEMBAGA PENERAPAN IDEOLOGI PANCASILA				
0107	BPP / BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS				
0108	DPHP / DIREKTORAT PEMASARAN DAN HUBUNGAN PELANGGAN				
0109	DPK / DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KURIKULUM				
0110	DKALK / DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI SERTA LAYANAN KARIR				
0111	DKHK / DIREKTORAT KERJASAMA DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN				
0112	KEU / DIREKTORAT KEUANGAN				
0113	SDM / DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA				
0114	UMUM / DIREKTORAT PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA				
0115	DLK / DIREKTORAT LAYANAN KOMERSIAL				
0116	BHK / BIRO HUKUM DAN KESEKRETARIATAN				
0117	BIRKOM / BIRO KOMUNIKASI				
0118	PINDT / PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN DIGITAL TERPADU				
0119	PERPUS&ARSIP / PERPUSTAKAAN DAN ARSIP UNIVERSITAS				
0120	PBB / PUSAT BAHASA DAN BUDAYA				
0121	PPU / PUSAT PENERBITAN UNIVERSITAS				
0122	S&LP / LEMBAGA SERTIFIKASI DAN LAYANAN PROFESI				
0200	DEKAN FEB				
0201	WAKIL DEKAN 1				
0202	WAKIL DEKAN 2				

SISTEM PENOMORAN DOKUMEN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA

A	A	-	B	-	C	C	-	D	D	E	E	-	F	F	-	V
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Contoh:
SOP Penyusunan RPS
PR-1-1.2-0109-01-0

PENJELASAN PENOMORAN		
DDEE	KODE UNIT KERJA	020... (Nomor selanjutnya untuk FEB)
		0300 DEKAN FT
		0301 WAKIL DEKAN 1
		0302 WAKIL DEKAN 2
		030... (Nomor selanjutnya untuk FF)
		0400 DEKAN FH
		0401 WAKIL DEKAN 1
		0402 WAKIL DEKAN 2
		040... (Nomor selanjutnya untuk FH)
		0500 DEKAN FT
		0501 WAKIL DEKAN 1
		0502 WAKIL DEKAN 2
		050... (Nomor selanjutnya untuk FT)
		0600 DEKAN FPSI
		0601 WAKIL DEKAN 1
		0602 WAKIL DEKAN 2
		060... (Nomor selanjutnya untuk FPSI)
		0700 DEKAN FIKOM
		0701 WAKIL DEKAN 1
		0702 WAKIL DEKAN 2
070... (Nomor selanjutnya untuk FIKOM)		
0800 DEKAN FPAR		
0801 WAKIL DEKAN 1		
0802 WAKIL DEKAN 2		
080... (Nomor selanjutnya untuk FPAR)		
FF	NOMOR URUT DOK.	1 - 99
V	VERSI	0 dokumen belum pernah di revisi
		1-99 nomor revisi dokumen